



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan harga bahan habis pakai sehingga akan menyebabkan kerugian pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu meninjau jenis dan tarif pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (6) Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
5. Badan . . .

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Klinik Paru Masyarakat adalah BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Kepala Klinik Paru Masyarakat adalah Pemimpin BLUD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal.
9. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal
10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.
12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

14. Rawat . . .

14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.
15. *One day care* adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu paling lama satu hari.
16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu lebih dari satu hari
17. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.
18. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan di Klinik Paru Masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

SRI PRIMAWATI INDRASWARI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK PARU MASYARAKAT
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD KLINIK PARU MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
A	POLIKLINIK		
1	Biaya Pemeriksaan Umum	25.000	
2	Biaya Pemeriksaan Khusus Paru/spesialistik	60.000	Per pasien atau per sampel atau per foto ronsen
3	Kunjungan Luar Gedung Dokter Spesialis	75.000	Per pasien/per objek.
B	TINDAKAN MEDIS DIAGNOSTIK		
1	Peak Flometer	15.000	
2	Spirometri	100.000	
3	EKG	60.000	
4	Biopsi Jarum Halus	125.000	Belum termasuk ongkos pemeriksaan dan kirim
5	Mantaoux Test	155.000	
6	Prof Punksi	60.000	
7	Suntik	15.000	Belum termasuk Obat
C.	TINDAKAN MEDIS TERAPI		
1	Pemakaian Nebulizer Perkali	45.000	
2	Punksi		
a.	Punksi Pleura	225.000	BHP & resti
b.	Aspirasi	225.000	
3	Perawatan Luka	60.000	
4	Jahit Luka	100.000	
D.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM		
1	DARAH		
a.	Pemeriksaan Darah Rutin (Automatic)	60.000	
b.	Haemoglobin	10.000	
c.	Jumlah Lekosit	10.000	
d.	Jumlah Trombosit	10.000	
e.	Hitung Jenis Lekosit	15.000	
f.	Jumlah Eritrosit	10.000	
g.	Jumlah Eosinofil	10.000	
h.	Hematokrit	10.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
	i. Darah Lengkap (manual)	65.000	
	j. MCV	10.000	
	k. MCH	10.000	
	l. MCHC	10.000	
	m. RDW	10.000	
	n. MPV	10.000	
	o. PDW	10.000	
	p. PCT	10.000	
	q. Pemeriksaan LED	20.000	
	r. Waktu Perdarahan	15.000	
	s. Waktu Pembekuan	15.000	
	t. Golongan darah	25.000	
	u. Pemeriksaan Gambaran Darah Tepi	75.000	
	v. Pemeriksaan Malaria	60.000	
	w. Pemeriksaan VDRL	50.000	
	x. Pemeriksaan TPHA	130.000	
2	URINE		
	a. Urin Rutin	25.000	
	b. Urin Sedimen	10.000	
3	KIMIA DARAH		
	a. Tes Fungsi Hati		
	1) Bilirubin total.	30.000	
	2) Bilirubin Direct	25.000	
	3) SGOT	30.000	
	4) SGPT	30.000	
	5) Protein Total	35.000	
	6) Albumin / Globulin	25.000	
	7) Gama GT	45.000	
	8) Alkali Pospate	25.000	
	b. Gula Darah		
	1) Puasa	25.000	
	2) 2 jam PP	25.000	
	3) Sewaktu	25.000	
	c. Kolesterol		
	1) Kolesterol Total	40.000	
	2) HDL	50.000	
	3) LDL	50.000	
	4) Triglisericid	55.000	
	d. Tes Fungsi Ginjal		
	1) Asam Urat	35.000	
	2) Ureum	30.000	
	3) Kretinin	35.000	
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
1	Pengecatan BTA Pagi	35.000	
2	Pengecatan BTA Sewaktu	35.000	
3	Pengecatan Gram	35.000	
4	Pengecatan Jamur	35.000	
5	Pemeriksaan Kultur Jamur	200.000	
6	Pemeriksaan Kultur TB Media Padat / Pemeriksaan Biakan M.tb Media Padat LJ	225.000	
7	Pemeriksaan Kultur TB Media Cair / Pemeriksaan Biakan M.tb Media Cair MGIT	325.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
8	Pemeriksaan Uji Kepekaan MTB Media Padat (LJ) Lini 1	500.000	
9	Pemeriksaan Uji Kepekaan MTB Media Padat (LJ) Lini 2	500.000	
10	Pemeriksaan Uji Kepekaan MTB Media Cair (MGIT) Lini 1 & 2	1.000.000	
11	Pemeriksaan Kultur dan Resistensi Antimikroba	350.000	
12	Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh	350.000	
13	Kultur Anaerob	250.000	
14	Kultur udara ruang (per titik)	225.000	
15	Uji desinfektan	200.000	
16	MRSA secret hidung	200.000	
17	MRSA secret tenggorokan	200.000	
18	Peta Medan Kuman	145.000	Per sampel
F	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
1	Pemeriksaan Widal 3 typhi O, H, AH	50.000	
2	Pemeriksaan Anti HIV Metode Rapid	175.000	
3	Pemeriksaan HbSAg Metode Rapid	60.000	
4	Pemeriksaan Rheumatoid Factor	60.000	
5	Pemeriksaan Rivalta Test	20.000	
6	Pemeriksaan ICT TB	215.000	
7	Pemeriksaan Test Kehamilan	15.000	
G	PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
1	Foto Torax 1 Posisi	100.000	
2	USG Dengan Cetak Hasil	210.000	
3	Foto Torax Lateral Kanan	100.000	
4	Foto Torax Lateral Kiri	100.000	
H	PELAYANAN REHAB MEDIK		
1	Sederhana		
	a. Postural Drainages	15.000	
	b. Latihan Pernafasan	15.000	
	c. Exercise Tes memakai treadmill	150.000	
2	Khusus		
	a. Terapi Oksigen <5 jam	40.000	
	b. Perawatan Rehab di Klinik	65.000	
	c. Micro Mave Diatermi (MWD)	25.000	
	d. Ultra Sound Diatami (USD)	25.000	
	e. Treadmill	250.000	
I	KONSELING		
1	Kesehatan Paru pada umumnya	30.000	
2	GIZI	30.000	
3	Poli HIV	30.000	
4	Poli Berhenti Merokok	30.000	
5	Konseling	30.000	
J	PELAYANAN FARMASI		
1	Pelayanan Resep farmasi	Tarif Harga Obat = Harga beli obat ditambah 20%	
K	LAIN-LAIN		
1	Depo dan Pemusnahan Limbah	50.000	Per kilogram

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	PEMERIKSAAN TANPA TINDAKAN	20.000	
2	RUANG PEMERIKSAAN UMUM/TINDAKAN		
	a. Perawatan luka kurang dari 5 cm	15.000	
	b. Perawatan luka lebih dari 5 cm	20.000	
	c. Jahitan luka 1 s/d 3 jahitan	20.000	
	d. Jahitan luka 4 s/d 9 jahitan	50.000	
	e. Jahitan Luka > 9 jahitan	100.000	
	f. Perawatan luka bakar kurang dari 10%	20.000	
	g. Perawatan luka bakar lebih dari 10%	35.000	
	h. Pengambilan jahitan	15.000	
	i. Ganti perban / tampon kurang dari 10 %	20.000	
	j. Ganti perban / tampon lebih dari 10 %	35.000	
	k. Pengambilan benda asing	30.000	
	l. Irigasi Telinga	10.000	
	m. Debridement luka	15.000	
	n. Tarif pemasangan infus di RGD :		
	1) Dengan penyulit	30.000	
	2) Tanpa penyulit	25.000	
	o. Pengambilan Serum	15.000	
	p. Pemasangan Kateter	25.000	
	q. Pelepasan Kateter	15.000	
	r. Pemasangan Spalek	30.000	
	s. Pengambilan Tumor Jinak	125.000	
	t. Pengambilan Korpus Alienum	30.000	
	u. Roserplasty	40.000	
	v. Insisi Abses	15.000	
	w. Khitanan (Paket)	400.000	
	x. EKG per rekaman	40.000	
	y. Nebulizer	50.000	
	z. Periksa untuk Surat Keterangan Sehat :		
	1) Keterangan Sehat untuk Keperluan Sekolah	10.000	
	2) Keterangan sehat untuk melamar pekerjaan	15.000	
	3) Keterangan sehat untuk pengangkatan pegawai atau ganti warga negara	25.000	
	4) Keterangan sehat untuk keluar negeri	35.000	
	5) Keterangan sehat untuk calon pengantin	20.000	
	6) Keterangan sehat untuk Diklat	25.000	
	7) Keterangan sehat untuk Jamaah Haji / Calon Haji	50.000	
	8) Keterangan sehat keperluan asuransi	25.000	
	9) Keterangan sehat lainnya	20.000	
	aa. Layanan Vaksinasi untuk Jamaah Haji	50.000	
	ab. Layanan Suntikan	15.000	
	ac. Konsultasi :		
	1) Psikologi	15.000	
	2) Sanitasi	15.000	
	3) Gizi	15.000	
	4) Dokter Spesialis	25.000	
	5) Promosi Kesehatan	15.000	
	ad. Tindakan Akupressure	30.000	Per 15 menit
	ae. USG	50.000	
	af. USG + print foto	60.000	
	ag. Pemeriksaan urine tes narkoba	100.000	
	ah. Assesmen rawat jalan penyalahgunaan narkoba	100.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
	ai. Konseling individu penyalahguna narkoba	400.000	Paket 8 kali pertemuan
	aj. Tindakan vena seksi	75.000	
	ak. Tindakan balon kateter	25.000	
	al. Tindakan perban ransel	30.000	
	am. Micro Mave Diatermi (MVD)	30.000	
	an. Ekstraksi kuku	40.000	
	ao. Pengambilan atherom/ganglion/phoma verura kecil	125.000	
	ap. Pengambilan serumen	20.000	
	aq. Tindakan pemasangan bidai/spalk	30.000	
	ar. Punctie supra bupic / cyctosomy	75.000	
	as. Amputasi ringan	100.000	
	at. Vasektomi bukan program	525.000	
	au. Pemasangan / pencabutan IUD	35.000	
	av. Tarif EKG per rekaman	40.000	
	aw. Tindakan resusitasi	120.000	
	ax. Oxygen :		
	a. Tindakan pemasangan O2	80.000	
	b. Pemakaian O2 per jam	25.000	
	ay. Tindakan Krioterapi	100.000	
	az. Pemeriksaan Refraksi Mata	25.000	
3	RUANG PEMERIKSAAN GIGI		
	a. Pengobatan radang gusi	20.000	
	b. Tambalan sementara	40.000	
	c. Tambalan glasinomer/Fuji satu permukaan	60.000	
	d. Tambalan glasionomer/Fuji lebih dari satu permukaan	80.000	
	e. Pembersihan karang gigi per rahang (dengan indikasi medis dasar)	60.000	
	f. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit	70.000	
	g. Pencabutan gigi susu/anak dengan CE	25.000	
	h. Pembersihan karang gigi per rahang (berat)	125.000	
	i. Pencabutan gigi susu/anak dengan injeksi	35.000	
	j. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	120.000	
	k. Penambahan gigi dengan sinar komposit		
	1) Kelas I	100.000	
	2) Kelas II	90.000	
	3) Kelas III	105.000	
	4) Estetika	120.000	
4	RUANG PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
	a. Kontrol IUD	20.000	
	b. Perawatan Tali Pusat	20.000	
	c. Tindakan Neonatal / Penanganan Bayi Baru Lahir	15.000	
	d. Pemeriksaan Dopler	15.000	
	e. Tindik Daun Telinga per lubang	15.000	
	f. Persalinan Normal :		
	1) Persalinan Normal oleh Dokter	800.000	
	2) Persalinan Normal oleh Bidan	700.000	
	3) Persalinan Normal dengan tindakan oleh Dokter	900.000	
	4) Persalinan Normal dengan tindakan oleh Bidan	800.000	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
	g. Pemasangan implant / Susuk KB bukan program	100.000	
	h. Pencabutan Implan / Susuk KB bukan program	100.000	
5	RUANG LABORATORIUM		
	a. Pemeriksaan Darah / Kimia Darah :		
	1) Trombosit	15.000	
	2) Haemoglobin	15.000	
	3) Leukosit	15.000	
	4) Eritrosit	15.000	
	5) Laju Endap Darah	20.000	
	6) Malaria	25.000	
	7) Hitung Jenis Leukosit	20.000	
	8) Hematokrit	20.000	
	9) Hematologi Rutin	65.000	
	1) Golongan Darah	20.000	
	2) VDRL	40.000	
	3) Gula Darah Sewaktu/Puasa/2 Jam PP	20.000	
	4) Asam Urat	20.000	
	5) Kolesterol Total	25.000	
	6) Triglisericid	105.000	
	7) Ureum	65.000	
	8) Creatin	55.000	
	9) WIDAL	45.000	
	10) SGOT	55.000	
	11) SGPT	55.000	
	12) Kolesterol HDL	100.000	
	13) Kolesterol LDL	100.000	
	14) Bilirubin Total	50.000	
	15) Bilirubin Direct	35.000	
	16) HBS Ag	125.000	
	17) Rheumatoid Factore	75.000	
	18) Rapid Antibodi Covid-19	75.000	
	19) Rapid Antigen Covid-19	75.000	
	20) Gnose Covid-19	20.000	
	21) PCR	250.000	
	22) NS-1	75.000	
	b. Pemeriksaan Urine		
	1) Urine Rutin	50.000	
	2) Reduksi	20.000	
	3) Protein	20.000	
	1) Bilirubin	15.000	
	2) Urobilin	15.000	
	3) HCG / PP Tes	15.000	
	c. Pemeriksaan Feses		
	1) Rutin	15.000	
	2) Kecacingan	15.000	
	3) Darah Samar	15.000	
	4) Benzidin Tes	25.000	
	d. Sekret		
	1) Sekret Uretra	40.000	
	2) Sekret Vagina	40.000	
	3) Swab Tenggorok	50.000	
	e. Visum		
	1) Visum luka / asuransi	70.000	
	2) Visum luar jenazah	70.000	
	3) Surat keterangan meninggal	40.000	


No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
	f. Pemeriksaan Sputum	15.000	
	g. Pemeriksaan Kusta	20.000	
	h. Pemeriksaan TCM	25.000	
6	RUANG RAWAT INAP – RUANG GAWAT DARURAT		
	a. Rawat Inap Non Kelas	65.000	Belum termasuk makan
	b. Pemeriksaan di RGD	20.000	
	c. Ruang Persalinan per hari	75.000	
	d. Visite /Pemeriksaan dokter	30.000	
	e. Konsultasi medis pasien	25.000	
	f. Jasa perawatan per hari	40.000	
	g. Rekam Medis Rawat Inap	10.000	
	h. Administrasi Rawat Inap	10.000	
	i. Konsultasi gizi rawat inap	40.000	
7	WAHANA PENDIDIKAN (per orang)	100.000	
8	WAHANA PENELITIAN :		
	a. Institusi / Lembaga	300.000	
	b. Mahasiswa S2/S3 (per orang)	250.000	
	c. Mahasiswa S1 (per orang)	150.000	
9	KAJI BANDING (per orang) :		
	a. Snack	15.000	
	b. Makan	40.000	
	c. Narasumber	300.000	Per penyelenggaraan
10	JASA TRANSPORTASI		
	a. Pemakaian mobil ambulance 5 km pertama	60.000	Termasuk BBM Rp. 5.000 per KM berikutnya
	b. Pemakaian mobil jenazah 5 km pertama (luar kota)	100.000	Termasuk BBM Rp. 5.000 per KM berikutnya
	c. Transporter limbah medis	35.000	
11	JASA P3K Jasa P3K untuk acara tertentu	350.000	Per 8 jam
12	JASA FARMASI Pelayanan resep farmasi		Tarif harga obat = harga beli obat ditambah 20%

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003